

Judul : Yusril: Untuk Atasi Propaganda Asing
Tanggal : Senin, 19 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RUU PENANGGULANGAN DISINFORMASI

Yusril: Untuk Atasi Propaganda Asing

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing mengemuka. Urgensi pembahasan legislasi yang tidak pernah masuk daftar prioritas itu pun dipertanyakan kelompok masyarakat sipil karena sejumlah materinya sudah diatur dalam regulasi lain.

Meskipun demikian, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasalahannya Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah akan terus mengkaji RUU tersebut. Sebab, RUU tersebut dipandang penting untuk mengatasi propaganda asing.

Direktur Eksekutif Catalyst Policy-Works Wahyudi Djafar mengatakan, jika mengacu pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2025-2029, RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing tidak ada. Artinya, RUU itu tidak pernah dibicarakan DPR dan pemerintah saat penyusunan Prolegnas. Saat penyusunan Prolegnas 2026, RUU itu pun tidak muncul.

"Jadi, memang tidak pernah dibicarakan. Jika mengacu pada proses pemerintahan legislasi ini tidak pernah diusulkan sebagai bagian dari prioritas legislasi," ujar Wahyudi, Sabtu (17/1/2026).

Adapun dari sisi substansi, materi-materi yang akan diatur sebenarnya sudah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Setidaknya, ada dua pasal dalam perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang berbicara tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan konten yang beredar di internet.

Wahyudi menyoreti materi RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing yang mengatur wewenang pemerintah membatasi hingga memblokir konten yang dianggap disinformasi. Hal itu telah diatur lebih rinci di peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (permen) yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Tumpang tindih

Semangat RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing untuk mengatur tanggung jawab platform digital terkait disinformasi, penanganan, dan penanggulangan disinformasi sudah diatur dalam UU ITE. Pasal 28 Ayat 3 UU ITE mengatur pidana disinformasi. Pasal 263-264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru juga mengatur larangan disinformasi dan ancaman pidana jika menyebarkan.

Tumpang tindih aturan diawasi akan semakin menimbulkan risiko bagi kebebasan sipil. Sebab, semakin banyak aturan yang dibuat, akan berakibat pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan sipil pada umumnya.

Menurut Wahyudi, tren di negara-negara lain, perdebatan aturan soal disinformasi dan propaganda sudah usang. Di Malaysia, tahun 2020 sempat muncul hukum anti-berita bohong (*anti fake news law*). Undang-undang itu kemudian dibatalkan parlemen Malaysia karena dianggap membatasi kritik publik dan terlalu represif.

Menurut Wahyudi, semestinya pemerintah fokus pada proses revisi PP No 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sebagai peraturan teknis turunan UU ITE. PP itu mengatur regulasi Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan tata kelola informasi, termasuk penanganan disinformasi.

Sementara itu, bagi Komisi I di DPR yang berwenang membahas regulasi itu, masih ada pekerjaan rumah lain yang perlu diprioritaskan. Hal itu, di antaranya, melanjutkan proses revisi UU Penyiaran yang sudah dimulai sejak periode sebelumnya. Selain itu, membahas RUU Keselamatan dan Ketahanan Siber yang masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029.

Tengah dikaji

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Rabu (14/1), membenarkan bahwa pemerintah sedang mengkaji pembentukan regulasi terkait penanggulangan disinformasi. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar jajarannya mulai memikirkan langkah pembentukan undang-undang penanggulangan disinformasi.

Urgensi regulasi, menurut Yusril, dititikberatkan untuk menangkal serangan informasi dan propaganda dari pihak asing yang merugikan kepentingan nasional. Salah satu fokus utamanya melindungi sektor ekonomi dari persaingan global yang tidak sehat.

"Banyak sekali berita dan kesalahpahaman terhadap kepentingan nasional kita yang dijadikan bahan propaganda untuk menyudutkan. Terutama produk-produk kita yang sering dipropagandakan kurang baik, misalnya soal minyak kelapa sawit yang disebut tidak sehat. Ini sebenarnya upaya propaganda dalam persaingan ekonomi," ujar Yusril.

Menurut Yusril, banyak negara lain memiliki instrumen hukum serupa untuk menangkal propaganda asing. Namun, ia memastikan saat ini belum ada draf fisik RUU tersebut karena masih dikaji mendalam oleh pemerintah. (DEA/WIL)